

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab PT. Delta Power Energy Selaku *Subcontractor* kepada PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Selaku *Maincontractor* Atas Wanprestasi dalam Perjanjian Subkontraktor Pemborongan Pintu Besi Tahan Api

1. Duduk Permasalahan

a. Perjanjian antara prinsipal dan PT. Wijaya Karya

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalani. Kesepakatan ini adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila terjadi pelanggaran kesepakatan, pihak yang melanggar dikenakan sanksi/ akibat hukum. Prinsip sebuah perjanjian bahwa seseorang atau badan hukum menciptakan sebuah kewajiban hukum dan bahwa ia terikat pada janji-janji kontraktualnya dan harus memenuhi janji-janjinya.

Perjanjian menimbulkan prestasi antar kedua belah pihak yang harus dipenuhi. Yang dimaksud dengan “berprestasi” adalah berprestasi dengan baik dan kalau prestasi itu diperjanjikan maka berprestasi dengan baik adalah sebagaimana diperjanjikan. Salah berprestasi adalah memberikan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan

karenanya dalam peristiwa seperti itu debitor tidak bisa dikatakan telah berprestasi.¹⁴⁶

PT. X selaku prinsipal dari proyek Apartemen Utara The Icon mengadakan perjanjian dengan PT. Wijaya Karya yang berkedudukan sebagai *maincontractor*. Di dalam perjanjian antara prinsipal dan PT. Wijaya Karya memuat mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya sehingga dapat berlaku bagi kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:¹⁴⁷

1) Kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya

Supaya kontrak atau perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian. Antara PT. X selaku prinsipal dan PT. Wijaya Karya selaku *maincontractor* telah sepakat mengadakan suatu pekerjaan di mana PT. X akan melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Wijaya Karya yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

¹⁴⁶*Ibid*, hlm. 47.

¹⁴⁷ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm 76.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap yaitu:¹⁴⁸

- a) Orang yang belum dewasa, Pasal 330 KUHPerdara, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau telah menikah.
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.

Dalam perjanjian antara PT. X dan PT. Wijaya Karya yang keduanya adalah badan hukum dan diwakili oleh orang yang ditunjuk secara sah mewakili badan hukum tersebut .

3) Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu yang di maksud Pasal 1320 KUHPerdara adalah kewajiban debitor dan hak kreditor.¹⁴⁹ Objek dari perikatan adalah prestasi, maka perjanjian atau kontrak sebagai bagian dari perikatan juga memiliki objek yang sama yaitu prestasi. Prestasi harus tertentu atau setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. J. Satrio juga menyatakan bahwa objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan.

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm 176.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm 186.

Objek perjanjian antara PT. X selaku prinsipal dan PT. Wijaya Karya selaku *maincontractor* yaitu pembangunan proyek Apartemen Utara The Icon dimana PT. X akan melakukan pembayaran secara *termyn* kepada PT. Wijaya Karya atas pekerjaan yang dilakukan.

d) Kausa yang halal

Bahwa perjanjian atau kontrak disamping harus ada kausanya tetapi juga kausa itu harus halal. Kausa suatu perikatan sebagai alasan penggerak yang menjadi dasar kesediaan debitor untuk menerima keterikatan memenuhi isi (prestasi) perikatan. Menerima perikatan berarti menerima keterikatan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut.¹⁵⁰

Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Kausa dalam perjanjian antara PT. X dan PT. Wijaya Karya yaitu mendirikan hunian modern dengan mengangkat nuansa sejarah sehingga tidak melanggar ketentuan undang-undang dan ketertiban umum.

Kesimpulannya perjanjian antara PT. X dan PT. Wijaya Karya sah sebab telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara.

2. Perjanjian antara PT. Delta Power Energy dan PT. Wijaya Karya

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm 188.

Pada perjanjian pemborongan bangunan memungkinkan adanya seorang atau sejumlah sub kontraktor. Sedang perjanjian yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban sub kontraktor, ini hanya merupakan bangunan *intern* antara mereka dengan kontraktor utama. *Bouwheer* (*employer*) tidak mempunyai hubungan dengan sub kontraktor.¹⁵¹

Dalam proyek pembangunan Apartemen Utara The Icon, PT. Wijaya Karya selaku *maincontractor* dapat mensubkontraktorkan pekerjaan terhadap pihak lain guna mempercepat dan memperlancar jalannya pekerjaan. PT. Wijaya Karya mensubkontraktorkan pekerjaan pintu besi tahan api kepada PT. Delta Power Energy melalui penawaran tender. Syarat peserta tender pintu besi tahan api yaitu peserta tender harus Perusahaan Kena Pajak (PKP) dan Pajak disetor oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Alasan pengusulan PT. Delta Power Energy yaitu dapat mengikuti Schedule WIKA, berpengalaman dibidangnya, dan hasil negosiasi final terbaik.¹⁵²

PT. Delta Power Energy dan PT. Wijaya Karya menuangkan kesepakatan antar kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:¹⁵³

- 1) Kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya

¹⁵¹ Dokumen perolehan (DOP/ SPP) PENYEDIA JASA/ PEMASOK MAMPU jenis pengadaan barang/ pekerjaan: PINTU BESI TAHAN API.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm 76.

Supaya kontrak atau perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian. Antara PT. Wijaya Karya selaku *maincontractor* dan PT. Delta Power Energy selaku subkontraktor keduanya sepakat mengadakan perjanjian pekerjaan pintu besi tahan api. Sehingga syarat adanya kesepakatan dalam sebuah perjanjian telah terpenuhi.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. PT. Wijaya Karya dalam perjanjian diwakili oleh manajer proyek yang telah ditunjuk dan sah mewakili sedangkan PT. Delta Power Energy diwakili oleh direktur utama. Oleh karena itu kedua belah pihak cakap membuat suatu perikatan.

3) Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu yang di maksud Pasal 1320 KUHPerdata adalah kewajiban debitur dan hak kreditor.¹⁵⁴ Objek dari perikatan adalah prestasi, maka perjanjian atau kontrak sebagai bagian dari perikatan juga memiliki objek yang sama yaitu prestasi. Prestasi harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan. Objek perjanjian antara PT. Wijaya Karya dan PT. Delta Power Energy yaitu pekerjaan pintu besi tahan api.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm 186.

4) Kausa yang halal

Bahwa perjanjian atau kontrak disamping harus ada kausanya tetapi juga kausa itu harus halal. Kausa suatu perikatan sebagai alasan penggerak yang menjadi dasar kesediaan debitor untuk menerima keterikatan memenuhi isi (prestasi) perikatan. Menerima perikatan berarti menerima keterikatan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut.¹⁵⁵ Kausa dalam perjanjian antara PT. Delta Power Energy dan PT. Wijaya Karya yaitu pekerjaan pintu besi tahan api yang merupakan proteksi kebakaran untuk gedung bertingkat.

Kesimpulannya perjanjian antara PT. Delta Power Energy dan PT. Wijaya Karya sah sebab telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara

3. Pemenuhan Prestasi PT. Delta Power Energy

Rincian Pekerjaan SPK. No. TP. 02.01/F.UTI.009/1/16

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm 188.

1.	Pek. Pintu Service	Jumlah	Harga Satuan	Total
	- Type PB1 (1.600 x 2.150 mm)	8.00 set	4,600,000	36,800,000.00
	-Type PB2 (1.000 x 2.150 mm)	17.00 set	2,980,000	50,660,000.00
	- Type PB2a (1.000 x 2.150 mm)	4.00 set	2,830,000	11,320,000.00
2	Pek. Pintu Tangga Darurat Tahan Api	Jumlah	Harga Satuan	Total
	-Type PD1 (1.000 x 2.150 mm)	17.00 set	3,780,000	64,260,000.00
	- Type PD2 (1.300 x 2.150 mm)	2.00 set	4,290,000	8,580,000.00
3	Pek. Pintu Shaft	Jumlah	Harga Satuan	Total
	- Type JB1 (600 x 1.350 mm)	195.00 set	1,510,000	294,450,000.00
	Jumlah			466,070,000.00

Tabel 1.1 Rincian Pekerjaan SPK. No. TP. 02.01/F.UTI.009/1/16.¹⁵⁶

Dalam pemenuhan prestasi pekerjaan pintu besi tahan api, PT. Delta Power Energy melakukan penyimpangan, bentuk penyimpangannya yaitu:

¹⁵⁶ Dokumen perolehan (DOP/ SPP) PENYEDIA JASA/ PEMASOK MAMPU jenis pengadaan barang/ pekerjaan: PINTU BESI TAHAN API.

- 1) Material pintu shaft (besi) sambungan lasnya kurang rapi, dan
- 2) Ukuran tidak sesuai gambar

Hal tersebut terjadi karena skill tenaga kerja yang kurang baik. Di dalam dokumen penawaran telah dijelaskan mengenai gambar pekerjaan pintu besi tahan api secara detail akan tetapi pada proses pekerjaannya ternyata ukuran tidak sesuai dengan gambar. Kesalahan yang dilakukan oleh subkontraktor jelas dapat mengakibatkan kerugian bagi PT. Wijaya Karya selaku *maincontractor* yang bertanggungjawab penuh terhadap pekerjaan kepada prinsipal.

Para pihak yang membuat perjanjian wajib melaksanakan kewajiban yang timbul dalam perjanjian. Kewajiban harus dipenuhi oleh para pihak baik karena perjanjian, karena undang-undang, atau kepatutan dan kebiasaan disebut dengan prestasi.¹⁵⁷ Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitor selalu disertai dengan tanggung jawab, artinya debitor mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada debitor.

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitor tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitor punya unsur salah atasnya.¹⁵⁸ Maksud unsur salah adalah adanya

¹⁵⁷ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm 277.

¹⁵⁸ J. Satrio, *Wanpesrasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Purwokerto, 2011, hlm. 3.

unsur salah pada debitor atas tidak dipenuhi kewajiban itu sebagaimana mestinya.

Dalam hal debitor wanprestasi, kreditor berhak untuk memilih, tetap menuntut pemenuhan, atau menuntut pembatalan perjanjian. Tidak berprestasi tidak selalu sama dengan wanprestasi sebab ada keadaan tidak berprestasi yang dibenarkan dan Pasal 1267 KUHPerdara mengatur bahwa apabila debitor melakukan wanprestasi ada yang tidak dibenarkan, yang disebut wanprestasi, maka kreditor dapat memilih salah satu dari beberapa tuntutan yang berupa:

- a) menuntut pemenuhan prestasi saja;
- b) menuntut pemenuhan prestasi disertai ganti kerugian;
- c) meminta ganti rugi;
- d) meminta pembatalan perjanjian saja;
- e) meminta pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Suatu keadaan disebut sebagai wanprestasi apabila telah terpenuhi dua syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat materiil

Syarat materiil yaitu adanya kesalahan dari debitor. Kesalahan ini sendiri dibagi menjadi dua yaitu kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas dapat meliputi kesengajaan dan kelalaian. Kesalahan dalam arti sempit hanya meliputi kelalaian saja.

Dalam perundang-undangan, pada umumnya akibat dari kesengajaan lebih berat daripada kelalaian, seperti ganti ruginya lebih besar. Kelalaian adalah perbuatan yang dilakukan oleh pembuat kesalahan, yang mana ia tidak mengetahui akibat dari perbuatan yang ia lakukan tersebut. Jadi salah satu kemungkinannya adalah bahwa debitor tidak memenuhi kewajibannya karena ia lalai, dan karenanya tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dipersalahkan kepadanya. Dalam hal demikian dikatakan debitor wanprestasi.¹⁵⁹

Di sini PT. Delta Power Energy telah memenuhi syarat dengan adanya kesalahan yaitu:

- a) Material pintu shaft (besi) sambungan lasnya kurang rapi, dan
- b) Ukuran tidak sesuai gambar

Kesalahan yang ditimbulkan akibat adanya kelalaian dari PT. Delta Power Energy karena kurang teliti dalam mengawasi dan memilih tenaga kerja.

2) Syarat formil

Syarat formil yaitu adanya teguran atau somasi dari pihak kreditor agar pihak debitor memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. PT. Wijaya Karya menerbitkan surat teguran atau dengan

¹⁵⁹*Ibid*, hlm. 100.

kata lain memberikan somasi kepada PT. Delta Power Energy. Oleh karena itu unsur formil telah terpenuhi.

PT. Delta Power Energy tidak ada alasan pembelaan yang bisa diajukan¹⁶⁰, alasan pembelaan yaitu:

- a. Mengajukan alasan karena adanya keadaan terpaksa (*overmacht*)
- b. Mengajukan bahwa pihak lain sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*), karena PT. Wijaya Karya tidak terbukti melakukan kelalaian.
- c. Mengajukan alasan bahwa pihak lain juga telah melepaskan haknya untuk menuntut. PT. Wijaya Karya telah memenuhi kewajibannya yaitu melakukan pembayaran secara *termyn*.

Kesimpulannya PT. Delta Power Energy telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi sehingga dapat dikatakan PT. Delta Power Energy telah melakukan wanprestasi.

Debitor wanprestasi kalau debitor:

1. Terlambat berprestasi
2. Tidak berprestasi
3. Salah berprestasi

Dengan demikian, salah berprestasi sama dengan tidak berprestasi.

Konsekuensi dari prinsip bahwa salah berprestasi adalah sama dengan tidak

¹⁶⁰ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak X (nama disamarkan) selaku bagian keuangan PT. Wijaya Karya tanggal 24 Desember 2016.

berprestasi, maka kreditor yang menerima benda yang lain dari yang diperjanjikan dari debitor, wajib untuk menerimanya dengan protes kalau ia berkeberatan dengan prestasi yang salah itu.¹⁶¹

Disini debitor memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataanya, yang diterima kreditor lain daripada yang diperjanjikan. Dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk “penyerahan barang yang tidak sebagaimana mestinya,” dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Perjanjian antara PT. Wijaya Karya dan PT. Delta Power Energy memuat waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 8 (Delapan) bulan sejak SPK ditandatangani (Yogyakarta, 12 Januari 2016). Subkontraktor sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai *schedule* WIKA. Jaminan Pelaksanaan:¹⁶²

1. Jaminan Uang Muka *backup* Bank Garansi
2. Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari omzet kontrak termasuk PPN, berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah atau Bank Swasta yang ditunjuk sebagai Bank Devisa dan disetujui oleh PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung
3. Jaminan diserahkan 1 (satu) minggu setelah SPK dikeluarkan
4. Jaminan pelaksanaan berlaku sampai masa pemeliharaan selesai.

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Dokumen perolehan (DOP/ SPP) PENYEDIA JASA/ PEMASOK MAMPU jenis pengadaan barang/ pekerjaan: PINTU BESI TAHAN API.

Retensi 5% (Lima Persen) yaitu setiap pembayaran *termyn* dipotong sebesar 5% (lima persen) sebagai jaminan masa pemeliharaan, dan jaminan tersebut diambil selama masa pemeliharaan selesai, yaitu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam perjanjian Pihak Pertama telah memperoleh Kontrak untuk melaksanakan Pemasangan Pintu Besi tahan Api, (untuk selanjutnya disebut Pemilik Pekerjaan pada Proyek Pembangunan Utara The Icon Apartement dijalan Kaliurang Km. 5,5 Kab. Sleman - D.I. Yogyakarta) untuk selanjutnya disebut Pekerjaan Utama. Bahwa, Pihak Pertama bermaksud untuk mensubkontrakkan sebagian dari Pekerjaan Utama tersebut yaitu Pemasangan Pintu Besi Tahan Api yang selanjutnya disebut Pekerjaan. Bahwa, Pihak Pertama telah menerima Surat Penawaran dari Pihak Kedua untuk melaksanakan, menyelesaikan semua Pekerjaan dan memperbaiki semua kerusakan dan kecacatan yang ada.¹⁶³

1. Teknik *Scope* Pekerjaan:¹⁶⁴

- a. Mobilisasi dan demobilisasi material, alat bantu, tenaga kerja dan sumber daya yang dibutuhkan ke lokasi kerja
- b. Pekerjaan meliputi persiapan, pengadaan, kusen dan daun pintu besi, serta pemasangan hardware/ aksesoris
- c. Kusen dan daun pintu besi dan *fire door*, sesuai ukuran dan bahan pada gambar

¹⁶³ Dokumen perjanjian kontrak pintu besi tahan api antara PT. Wijaya karya dan PT. Delta Power Energy.

¹⁶⁴*Ibid.*

- d. Ketebalan mengikuti standard pabrik, berikut spesifikasi
 - e. Finish Cat Duco, warna ditentukan kemudian
 - f. Insulasi pintu besi dengan Glass Woon dan Insulasi pintu tahan api dengan Rockwool
 - g. Hardware engsel, flush bolt, door closer, dan lockset oleh subkontraktor
 - h. Penginapan tenaga kerja dan gudang oleh Subkontraktor
 - i. Sumber Listrik dan Air disediakan WIKA, alat listrik, kabel, lampu kerja dan alat salur air oleh Subkontraktor
 - j. Kebersihan area kerja
2. Material Handling:
- a. Pengiriman menjadi tanggung jawab Subkontraktor termasuk penurunan material sampai di tempat dan terpasang dilokasi pemasangan sebagaimana mestinya
 - b. Tidak berlaku progress material on site
 - c. Mengikuti prosedur K3L dan 5R WIKA
 - d. Subkontraktor menyediakan APD untuk pekerjaannya

Semua peralatan yang digunakan pada tahap fabrikasi, pemasangan, dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab subkontraktor. Subkontraktor menempatkan personil (minimal pelaksana, *survey/QC*, dan *engineering*) yang berpengalaman difungsinya masing-masing, bisa berkoordinasi dalam pelaksanaan dilapangan. Keselamatan kerja harus sangat diperhatikan dan menjadi tanggung jawab Sub Kontraktor (semua personil

harus dilengkapi dengan peralatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (*Safety Helm, Safety Shoes, Safety Bond Hardnes* pada saat pekerjaan berada diketinggian dll), menjaga aktivitas pekerjaan agar tidak mengganggu lingkungan sekitar, wajib melaksanakan MSPS (*Material Safety Data Sheet*). Hal-hal lain yang menjadi tanggung jawab Subkontraktor:¹⁶⁵

- a) Menjaga ketertiban di dalam dan di luar lokasi pekerjaan
- b) Menjaga keamanan alat dan materialnya dari kerusakan dan kehilangan
- c) Menyiapkan sarana bantu untuk pekerjaan tersebut
- d) Menyerahkan garansi-garansi yang diperlukan, seperti: garansi pelaksanaan atau garansi produk dan garansi lainnya demi kelancaran pekerjaan sejauh tidak menyimpang dari RKS.
- e) Menjaga kebersihan area kerja, terutama yang terkait dengan pekerjaannya
- f) Subkontraktor tidak mengganggu jalannya aktivitas kantor saat pengiriman dan handling material berlangsung kecuali sebelumnya berkoordinasi dengan pihak safety officer PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung
- g) Apabila diperlukan, subkontraktor harus bersedia lembur
- h) Standard produk DKI

¹⁶⁵Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak X (nama disamarkan) selaku bagian keuangan PT. Wijaya Karya tanggal 19 Desember 2016.

Salah satu cara untuk menetapkan debitor dalam keadaan wanprestasi adalah dengan melancarkan pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) yang diwujudkan dalam bentuk suatu somasi.¹⁶⁶ Keadaan lalai berkaitan dengan jatuh temponya kewajiban perikatan debitor. Pada dasarnya kalau belum tiba saatnya kewajiban perikatan debitor dilaksanakan, maka debitor tidak bisa dinyatakan dalam keadaan lalai.¹⁶⁷ Dari somasi yang di layangkan PT. Wijaya Karya kepada PT. Delta Power Energy atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Delta Power Energy, PT. Delta Power Energy sebagai subkontraktor harus bertanggungjawab atas semua yang telah dilakukannya. Harus mengganti kerugian yang di alami oleh PT. Wijaya Karya atau dengan memperbaiki pekerjaannya yang dikarenakan kelalaiannya dengan memperbaiki pekerja yang kurang berkompeten di bidangnya. Ganti rugi mencakup biaya (*konsten*), kerugian (*schade*) dan bunga (*interesten*). Biaya adalah semua pengeluaran atau ongkos yang secara riil dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian. Kerugian adalah kerugian yang secara nyata-nyata derita menimpa harta benda kreditor. Kerugian terhadap harta benda tersebut diakibatkan oleh kelalaian debitor. Bunga adalah kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan andai debitor tidak wanprestasi.

PT. Delta power Energy dapat dikenakan denda atau ganti rugi karena keterlambatan waktu pengerjaan sesuai dengan perjanjian antara

¹⁶⁶ J. Satrio, *Op. Cit*, hlm 22.

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm. 26.

kedua belah pihak. Untuk dapat menuntut ganti rugi, debitor harus sudah berprestasi, dan agar debitor dalam keadaan wanpresatasi, harus ada unsur salah pada debitor. Tidak dipenuhinya somasi menempatkan debitor dalam keadaan lalai dan keadaan lalai memberikan hak kepada kreditor untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai ganti rugi (Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara).

Subekti mengatakan apabila seorang debitor sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas di tagih janjinya maka ia tetap tidak melaksanakan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diberlakukan sanksi-sanksi sebagaimana di sebutkan diatas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko.¹⁶⁸

Keputusan jangka pendek yang diambil oleh PT. Wijaya Karya yaitu untuk diperbaiki (*repair*), yaitu dengan perbaikan sambungan las oleh PT. Delta Power Energy. Selain itu PT. Wijaya Karya akan lebih teliti lagi dalam pengecekan material sehingga tidak terjadi penyimpangan yang sama. Akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini (24 Desember 2016) belum ada langkah perbaikan dari PT. Delta Power Energy.¹⁶⁹ Dengan begitu PT. Delta Power Energy telah melanggar perjanjian diantara kedua belah pihak. PT. Delta Power Energy dinyatakan lalai. Jadi, maksud berada dalam keadaan lalai adalah peringatan atau pernyataan dari kreditor

¹⁶⁸R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermati, Jakarta, 1996, hlm. 47.

¹⁶⁹Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak X (nama disamarkan) selaku bagian keuangan PT. Wijaya Karya tanggal 24 Desember 2016.

saat selambat-lambatnya debitor wajib berprestasi. Apabila tenggang waktu waktu tersebut dilampaui, maka debitor ingkar janji (wanprestasi).¹⁷⁰ Menurut waktu yang layak yang telah diberikan PT. Wijaya Karya, PT. Delta Power Energy tidak melakukan kewajibannya.¹⁷¹ Disini seharusnya PT. Delta Power Energy berkewajiban memenuhi prestasi sebagai mana yang tertuang di dalam perjanjian antara keduanya yang menimbulkan suatu perikatan. Undang-undang dalam Pasal 1233 mengatakan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.

Perjanjian pada umumnya merupakan perjanjian timbal balik yang berarti jika PT. Delta Power Energy telah memenuhi kewajibannya baru akan memperoleh haknya yaitu berupa pembayaran dari PT. Wijaya Karya. Pada dasarnya, kalau kewajiban perikatan tidak dipenuhi secara sukarela dengan baik dan sebagaimana mestinya, maka kreditor berhak untuk menuntut pemenuhannya tersebut, kalau perlu ia dapat minta bantuan hukum agar debitor dihukum untuk memenuhinya atau memenuhi sebagaimana mestinya.

Dalam hal terjadi wanprestasi oleh pemborong di dalam AV dikatakan bahwa pemberi tugas terlebih dahulu memberikan tegoran/ penagihan agar pemborong memenuhi kewajibannya sebagaimana

¹⁷⁰ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 286.

¹⁷¹ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak X (nama disamarkan) selaku bagian keuangan PT. Wijaya Karya tanggal 25 Desember 2016.

diperjanjikan dalam jangka waktu yang layak yang diberikan. Hal tersebut telah dilakukan oleh PT. Wijaya Karya terhadap PT. Delta Power Energy. Jika setelah adanya tegoran tersebut pemborong tetap mengabaikan peringatan tersebut, maka pemborong dianggap lalai dan perjanjian dapat diputuskan.

Oleh karena itu dengan PT. Delta Power Energy yang tidak memenuhi kewajibannya dengan melakukan perbaikan maupun penggantian, PT. Wijaya Karya dapat menyelesaikannya melalui bantuan hukum maupun tanpa melalui bantuan hukum yaitu dengan pemutusan perjanjian dan PT. Wijaya Karya dapat mensubkontraktorkan lagi kepada subkontraktor yang baru. Dikatakan pada umumnya, karena ada kalanya kreditor, melalui bantuan hukum, bisa mendapatkan seperti yang diperjanjikan dalam hal demikian kita katakan ada eksekusi riil. Secara harafiah, eksekusi riil berarti, pelaksanaan pemenuhan kewajiban debitor seperti yang diperjanjikan.

B. Tanggungjawab PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Selaku *Maincontractor* Terhadap Prinsipal atas Wanprestasinya *Subcontractor* (PT. Delta Power Energy)

Perjanjian yang sah antara PT. Wijaya Karya selaku *maincontractor* dan PT. X selaku prinsipal melahirkan hubungan hukum antar para pihak dimana hubungan hukum tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Kewajiban bagi prinsipal yaitu untuk melakukan pembayaran sedangkan bagi *maincontractor* melaksanakan suatu pekerjaan. Sebaliknya, hak bagi prinsipal

yaitu memperoleh penyerahan pekerjaan dan hak bagi *maincontractor* memperoleh pembayaran atas pekerjaan. Untuk memastikan agar memperoleh haknya di dalam perjanjian terdapat adanya suatu jaminan. Didalam perjanjian pemborongan dikenal jaminan yaitu Bank Garansi/ Garansi Bank/ Jaminan Bank. Di dalam Keppres 16 Tahun 1994 disebutkan bahwa dalam perjanjian pemborongan (pengadaan barang dan jasa) yang bernilai di atas Rp 50 Juta, rekanan diwajibkan memberikan surat jaminan bank (bank garansi). Bank garansi merupakan salah satu bentuk dari penanggungan/ *Brogtocht/Gurantee* yang diatur dalam bab 17 Buku III KUHPerdara dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850.

Yang dimaksud dengan bank garansi adalah jaminan bank dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang merupakan kesanggupan membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila yang dijamin cedera janji/wanprestasi.¹⁷² Jadi dalam bank garansi terdapat 3 pihak yaitu:

- a. Bank sebagai penjamin
- b. Nasabah sebagai terjamin
- c. Pihak ketiga yang menerima jasa penjaminan dari bank

Menurut Pasal 1820 KUHPerdara, penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dengan kata lain, seorang pihak ketiga yang disebut penanggung/ penjamin menjamin kepada pihak yang berpiutang/

¹⁷² Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 54.

kreditor/ penerima jaminan untuk memenuhi prestasinya (wanprestasi). Yang dapat bertindak sebagai penanggung/ penjamin bisa perorangan maupun badan hukum.¹⁷³ Dalam bank garansi yang bertindak sebagai penanggung/ penjamin adalah badan hukum yaitu Bank. Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitor/ terjamin, maka bank sebagai penanggung/ penjamin menggantikan kedudukan debitor/ terjamin, oleh karena itu Bank membayar sejumlah uang kepada Kreditor/ penerima jaminan. Sejak saat itu menjadi hubungan antara pihak yang memberikan kredit/ kreditor dengan pihak yang menerima kredit/ debitor.¹⁷⁴

Dalam hal pihak terjamin melakukan wanprestasi, akan timbul klaim dari pihak penerima jaminan dan berakhirnya harus dicairkannya bank garansi oleh penerbit bank garansi. Untuk pencairan bank garansi, maka penerima jaminan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada bank penerbit bank garansi dalam waktu yang tidak melebihi jangka waktu yang sesuai dengan klausa yang tercantum dalam surat bank garansi (yakni 14 hari atau 39 hari sejak berakhirnya bank garansi) dengan cara menyerahkan surat bank garansi asli.

Dalam hal ini tanggungjawab PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku *maincontractor* terhadap prinsipal atas wanprestasinya *subcontractor* (PT. Delta Power Energy) adalah PT. Wijaya karya tetap harus bertanggungjawab penuh atas terselesaikannya pekerjaan pintu besi tahan api meskipun yang melakukan kesalahan adalah subkontraktor sebab hubungan prinsipal hanya

¹⁷³*Ibid*, hlm 129.

¹⁷⁴*Ibid*.

dengan PT. Wijaya Karya tidak dengan subkontraktor. Perikatan yang timbul berdasarkan perjanjian pemborongan bangunan antara *bouwheer* dan pemborong merupakan perikatan fakultatif. Suatu perikatan dinamakan perikatan fluktuatif, kalau di dalamnya ada kewajiban prestasi tertentu bagi debitur, tetapi ia bebas untuk menyuruh orang lain untuk memenuhinya.

PT. Wijaya Karya harus bertanggungjawab sesuai dengan isi perjanjian dengan prinsipal. Mengingat rencana *schedule* proyek harus berjalan sesuai dengan semestinya. Dalam surat perjanjian antara PT. Wijaya Karya dengan subkontraktor tertulis adanya bank garansi, hal tersebut menjadi jaminan manakala subkontraktor melakukan wanprestasi. Apabila PT. Wijaya Karya tidak bertanggungjawab maka dapat dituntut wanprestasi oleh prinsipal.

Untuk penggantian kerugian yang dialami oleh PT. Wijaya Karya atas kesalahan PT. Delta Power Energy, PT. Wijaya Karya dapat mengklaim penggantian dari bank garansi yaitu dengan penerima jaminan (PT. Wijaya Karya) harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada bank penerbit bank garansi dalam waktu yang tidak melebihi jangka waktu yang sesuai dengan klausa yang tercantum dalam surat bank garansi sehingga PT. Wijaya Karya dapat meneruskan pekerjaan pintu besi tahan api baik dengan ditangani sendiri maupun di subkontraktorkan lagi kepada pihak lain. Karena pada dasarnya PT. Wijaya Karya selaku *maincontractor* dapat mensubkontraktorkan pekerjaannya lebih dari satu subkontraktor.

Tanggung jawab lain yang harus dilakukan oleh PT. Wijaya Karya adalah sudah seharusnya memberikan laporan kemajuan pelaksanaan proyek

(*progress*) kepada prinsipal dalam halnya laporan berkala kepada pemilik proyek diantaranya adalah pelaksanaan pekerjaan, kemajuan pekerjaan yang telah dicapai, jumlah tenaga kerja yang digunakan, pengaruh alam seperti cuaca dan sebagainya yang berdasarkan pada itikad baik. Prinsip itikad baik yang dimaksud di atas supaya adanya kejujuran mengenai kondisi yang sesungguhnya di lapangan yang dilaporkan oleh PT. Wijaya Karya kepada prinsipal.

